

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hal yang menjadi kunci penting keberhasilan upaya pemberantasan korupsi pada suatu unit utama/lembaga adalah inisiatif dari internal instansi itu sendiri. Beberapa inisiatif seperti penegakan kode etik, pengawasan atas pengadaan barang dan jasa, serta transparansi dalam rekrutmen pegawai merupakan upaya yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku instansi yang bertugas melakukan pencegahan korupsi, memiliki instrumen untuk mengukur serta menghargai upaya-upaya tersebut. Melalui instrumen penilaian yang disebut Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), KPK berupaya untuk mendorong dan mengupayakan munculnya inisiatif dari unit utama/instansi dalam melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya.

Hal terpenting dalam PIAK adalah indikator yang digunakan. Dasar penilaian dari PIAK adalah inisiatif, maka syarat penetapan indikator yang dinilai harus diyakini sebagai indikator yang implementasinya mampu mencegah upaya korupsi, dapat diaplikasikan ke semua unit utama yang terlibat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk itu, tahapan diskusi terbatas atau *Focussed Group Discussion* (FGD) menjadi bagian terpenting dalam penentuan indikator serta kriteria penilaian PIAK ini. Hasil akhir dari PIAK adalah mengumumkan unit utama/lembaga yang memiliki nilai tertinggi dalam mengupayakan inisiatif anti korupsi di lembaganya. PIAK menilai unit utama berdasarkan pendapat internal (*self assessment*). Penilaian PIAK dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif agar seluruh inovasi unit utama/instansi dapat terakomodir.

PIAK 2010 adalah pelaksanaan kedua setelah dilaksanakannya *pilot project* dari PIAK pada tahun 2009. Pada tahun 2010, pelaksanaan PIAK tidak hanya terfokus

pada instansi di pusat namun juga diikuti oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten. Di era otonomi, daerah memiliki cukup ruang untuk mendorong adanya inisiatif dalam mencegah perilaku koruptif di lingkungannya. Keikutsertaan daerah dalam PIAK 2010, dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana upaya pencegahan telah diupayakan daerah bagi lingkungan internalnya.

Tahun 2010, PIAK diikuti oleh lebih banyak peserta dibanding tahun 2009. Dengan adanya peningkatan jumlah peserta PIAK, diharapkan upaya pencegahan korupsi semakin terpetakan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum tujuan dan manfaat pelaksanaan PIAK adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang upaya-upaya anti korupsi yang secara nyata telah dilakukan oleh unit utama di sektor publik.
2. Mendorong unit utama agar bertanggung jawab terhadap keberhasilan upaya pencegahan korupsi di unit utamanya.
3. Memastikan bahwa tiap unit utama memiliki inisiatif dan komitmen yang cukup kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya.

1.3. Metodologi

1.3.1. Desain Studi

PIAK merupakan penilaian komprehensif yang mengkombinasikan penilaian kuantitatif dan kualitatif secara terukur. Hal-hal yang menjadi ciri dari PIAK adalah:

1. Diterapkannya indikator yang terukur dan tidak bersifat abstrak, sehingga menjamin validitas pelaporan;
2. Penggunaan tenaga ahli untuk menjamin independensi penilaian;
3. *Self assessment* dari unit utama ditunjang oleh peninjauan dan penilaian ulang oleh KPK;

4. Unit utama diberikan kesempatan untuk membuat laporan kualitatif untuk mengungkapkan inisiatif anti korupsi yang sudah dilaksanakan tetapi belum terangkum dalam laporan kuantitatif.

1.3.2. Unit Sampel

Peserta PIAK 2010 diikuti oleh 18 Kementerian/Lembaga dan 8 Pemerintah Daerah seperti yang terlihat pada tabel I.1. Ke-18 Kementerian/Lembaga tersebut diwakili oleh 80 unit utama. Penilaian terhadap Pemerintah Daerah didasarkan pada penilaian dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk PIAK 2010, penilaian ke-8 pemerintah daerah tersebut dilakukan melalui penilaian dari 38 SKPD yang mengikuti PIAK.

Daftar peserta PIAK dapat dilihat dalam Lampiran 1. Untuk instansi daerah diikuti oleh 38 SKPD dari dua pemerintah provinsi, dua pemerintah kabupaten dan empat pemerintah kota.

Tabel I.1.
Kementerian/Lembaga dan Perintah Daerah Peserta PIAK

No	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Unit Utama
1	Kementerian Pendidikan Nasional	5
2	Kementerian Keuangan	11
3	Kementerian Agama	3
4	Kementerian Perhubungan	3
5	Kementerian Hukum dan HAM	3
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3
7	Kementerian Pertanian	3
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3
9	Kementerian Kesehatan	3
10	Kementerian Perdagangan	3
11	Kementerian Sosial	5
12	Kementerian Dalam Negeri	11
13	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
14	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	3
15	Kementerian BUMN	3
16	Kementerian Kehutanan	6

No	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Unit Utama
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5
18	Badan Pertanahan Nasional	4
19	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	6
20	Pemerintah Provinsi Gorontalo	5
21	Pemerintah Kota Denpasar	5
22	Pemerintah Kota Yogyakarta	4
23	Pemerintah Kota Palembang	4
24	Pemerintah Kota Makasar	4
25	Pemerintah Kabupaten Jembrana	6
26	Pemerintah Kabupaten Sragen	4

1.3.3. Tahapan Pelaksanaan PIAK

Terdapat lima tahapan penting dalam pelaksanaan PIAK yakni:

1. Penetapan indikator utama.

Penetapan indikator utama ini dilakukan melalui dua tahap:

- a. Konsultasi dengan pakar;
- b. Konsultasi dengan internal KPK.

2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner.

Kuesioner terdiri dari rangkaian pertanyaan tertutup dan semi terbuka yang disusun berdasarkan rincian dari Indikator utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kuesioner bersifat objektif untuk memudahkan verifikasi data

3. Penilaian sendiri (*self-assessment*) oleh peserta PIAK;

Pada tahap ini, unit utama/SKPD memberikan jawaban sendiri. Untuk menunjang validitas jawaban, unit utama diharapkan memberikan bukti yang relevan. Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini yang dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung nilai yang menunjukkan tingkatan inisiatif anti korupsi suatu unit utama/SKPD.

4. Penilaian oleh Tim Ahli.

Tim Ahli menilai laporan kualitatif yang disampaikan oleh peserta PIAK. Untuk PIAK 2010, tim ahli terdiri dari enam ahli dari tiga disiplin ilmu. Berikut adalah daftar ahli PIAK 2010 sesuai dengan disiplin ilmu:

Tabel I.2
Daftar Ahli PIAK 2010

No	Nama Ahli	Disiplin Ilmu
1	Dr. Wahyudi Kumorotomo	Layanan Publik
2	Dr. Kastorius Sinaga	Sosiologi
3	Dr. Andhika Danesjvara	Hukum
4	Prof. Dr. Sadu Wasistiono	Layanan Publik
5	Dr. Rochman Achwan	Sosiologi
6	Tri Hayati, SH, MH	Hukum


5. Penilaian oleh KPK

KPK melakukan penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil pengisian sendiri oleh instansi, kelengkapan bukti dan penilaian oleh Tim Ahli. Untuk mempertegas hasil penilaian, KPK juga melakukan observasi lapang untuk memastikan kegiatan pencegahan korupsi seperti yang dilaporkan dalam PIAK. Hasil dari penilaian KPK menentukan peringkat dari masing-masing peserta PIAK.

6. Pelaporan Akhir dan Diseminasi

Laporan akhir dibuat dengan melaporkan skor masing-masing unit utama sesuai indikator yang ditetapkan. Hasilnya dipaparkan kepada peserta PIAK dalam sebuah rapat tertutup. Sedangkan pengumuman kepada masyarakat luas dilakukan melalui media, untuk mengumumkan peraih peringkat terbaik. Peringkat bawah tidak akan diumumkan secara luas.

Secara ringkas, rangkaian tahapan kegiatan PIAK tahun 2010 adalah sebagai berikut:



1.3.4. Indikator dan Bobot yang Digunakan

Terdapat dua jenis indikator yang digunakan dalam PIAK:

1. Indikator Utama.

Indikator utama merupakan indikator yang wajib dipenuhi dan dianalisis oleh unit utama target. Indikator ini merupakan pedoman dalam penilaian kuantitatif. Penentuan indikator utama diputuskan oleh KPK berdasarkan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dan pendapat para ahli.

2. Indikator Inovasi.

Indikator inovasi ini bersifat bebas dan dinilai secara kualitatif. Indikator ini disiapkan untuk mengantisipasi jika ternyata unit utama memiliki inovasi lain di luar indikator utama.

Setiap indikator yang digunakan dalam PIAK ini menggunakan bobot yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pencegahan korupsi. Untuk mempermudah kuantifikasi penentuan bobot ini, maka digunakan alat statistik (*Delphi*), meskipun penentuan akhir tetap menjadi kewenangan KPK sebagai penentu *guideline*.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan pakar eksternal dan struktural KPK, disepakati bahwa Indikator yang digunakan dalam PIAK 2010 sama dengan indikator PIAK 2009, hanya pembobotannya saja yang berubah. Kesepakatan penggunaan indikator PIAK 2009 dalam pelaksanaan PIAK 2010, dengan mempertimbangkan:

1. Waktu pelaksanaan PIAK 2009 dan 2010 cukup berdekatan, sehingga tidak dibutuhkan perubahan indikator;
2. Kebutuhan KPK dalam menilai inisiatif instansi/unit kerja dalam pencegahan korupsi di lingkungan internal, masih relevan terukur dalam indikator PIAK yang telah ditetapkan di tahun 2009;
3. Indikator yang tetap lebih mempermudah memonitor kemajuan inisiatif instansi/lembaga dalam upaya pencegahan.

Secara lebih lengkap indikator dan bobot yang digunakan dalam PIAK 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3.
Variabel, Indikator, Sub-Indikator serta Bobot PIAK 2010

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Indikator Utama (0.865)	1. Kode Etik (0.202)	§ Ketersediaan Kode Etik (0.330)
		§ Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik (0.313)
		§ Penegakan Kode Etik (termasuk <i>reward & punishment</i>)
	2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM (0.160)	§ Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (0.400)
		§ Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur (0.321)
		§ Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (0.279)
	3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan (0.168)	§ Penerapan Pengadaan secara Elektronik (0.613)
		§ Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (0.387)
	4. Peningkatan Transparansi PN (0.131)	§ Persentase Kepatuhan LHKPN (0.492)
		§ Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0.508)
	5. Peningkatan Akses Publik Dalam Memperoleh Informasi Unit Utama (0.118)	§ Keterbukaan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.575)
		§ Tingkat Keaktifan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.425)
	6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh KPK/BPK/APIP (0.137)	§ <i>Action Plan</i> atas Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.467)
		§ Persentase dari Pelaksanaan Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.533)
	7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.084)	§ Kegiatan Promosi Internal (0.472)
§ Kegiatan Promosi Eksternal (0.528)		
Indikator Inovasi (0.135)	Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya (1.00)	

Ketujuh indikator utama tersebut, diturunkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 57 pertanyaan. Kuesioner PIAK 2010 dapat dilihat pada Lampiran 2. Setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut harus diisi oleh peserta PIAK dengan melampirkan bukti-bukti untuk membuktikan validitas jawaban.

Nilai PIAK terendah adalah 0 dan tertinggi 10. Nilai 0 berarti peserta PIAK belum mempunyai inisiatif anti korupsi sesuai dengan harapan penilaian ini. Sementara nilai 10 menunjukkan unit utama telah melakukan inisiatif anti korupsi sesuai dengan seluruh indikator PIAK.

Selain mengisi kuesioner, peserta PIAK juga diharapkan melengkapi pengisian kuesioner dengan laporan kualitatif yang berisikan laporan tentang inovasi upaya pencegahan korupsi selain tujuh indikator utama yang telah ditetapkan.

BAB II

HASIL DAN ANALISIS

PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010

2.1. Perhitungan Nilai Rata-Rata PIAK

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010 menilai 118 unit utama dan SKPD yang berasal dari 18 Kementerian/Lembaga, dua Pemerintah Provinsi, dua Pemerintah Kabupaten dan tiga Pemerintah Kota. Dari 118 unit utama peserta PIAK 2010, hanya 55 unit utama yang menyerahkan laporan kualitatif untuk mendapatkan penilaian.

Dua variabel dalam PIAK 2010, adalah variabel indikator utama dengan bobot 0,865 dan variabel indikator inovasi yang memiliki bobot 0,135. Nilai PIAK setiap unit utama atau pemerintah daerah terdiri dari gabungan semua variabel baik variabel indikator utama maupun variabel indikator inovasi. Bagi unit utama atau daerah yang tidak menyerahkan laporan kualitatif, berarti unit utama/pemerintah daerah tersebut tidak mempunyai nilai untuk variabel inovasi, sehingga nilai PIAK maksimal yang dimiliki hanya 8,65.

Nilai PIAK 2010 dihitung berdasarkan nilai rata-rata seluruh peserta PIAK. Di tahun 2010, Nilai PIAK amat bervariasi dari nilai ekstrim rendah yakni tidak mencapai nilai satu hingga nilai tertinggi yakni 8,99. Indikator yang tertinggi adalah indikator untuk peningkatan akses publik yakni 6,63. Artinya secara keseluruhan, unit utama dan pemerintah daerah yang terlibat dalam PIAK sudah cukup memiliki inisiatif dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi publik. Nilai rata-rata PIAK 2010 dapat dilihat pada Tabel II.1 di bawah.

Tabel II.1
Nilai Rata-rata PIAK 2010

Nilai PIAK 2010	Variabel	Indikator	Sub Indikator		
<u>3.43</u>	Indikator Utama (0.865) 2.99	1. Kode Etik (0.202)	1.88	§ Ketersediaan Kode Etik (0.330)	2.30
			1.88	§ Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik (0.313)	1.63
				§ Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (0.357)	1.70
		2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM (0.160)	3.85	§ Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (0.400)	5.60
				§ Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur (0.321)	2.57
				§ Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (0.279)	2.83
		3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan (0.168)	1.82	§ Penerapan Pengadaan secara Elektronik (0.613)	2.47
				§ Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (0.387)	0.79
		4. Peningkatan Transparansi PN (0.131)	2.87	§ Persentase Kepatuhan LHKPN (0.492)	3.08
				§ Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0.508)	2.58
		5. Peningkatan Akses Publik Dalam Memperoleh Informasi Unit Utama (0.118)	6.63	§ Keterbukaan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.575)	6.94
				§ Tingkat Keaktifan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.425)	6.05
		6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh KPK/BPK/APIP (0.137)	5.31	§ <i>Action Plan</i> atas Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.467)	6.02
				§ Persentase dari Pelaksanaan Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.533)	4.50
	7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.084)	3.65	§ Kegiatan Promosi Internal (0.472)	3.92	
§ Kegiatan Promosi Eksternal (0.528)			3.21		
Indikator Inovasi (0.135) 0.45		Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya (1.00)	0.45		

Secara keseluruhan nilai PIAK 2010 masih terhitung rendah, hal ini dikarenakan sebagian besar peserta PIAK memiliki nilai yang cukup rendah. Jika dibedakan berdasarkan instansi pusat dan daerah maka nilai rata-rata pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan instansi pusat. Nilai rata-rata instansi pusat adalah 3,33 dan daerah sebesar 4,51.

Untuk lebih lengkapnya nilai rata-rata PIAK di instansi pusat dan daerah dapat dilihat dalam tabel II.2 dan II.3.

Tabel II.2
Nilai Rata-rata PIAK 2010 Instansi Pusat

Nilai PIAK 2010	Variabel	Indikator	Sub Indikator		
3.33	Indikator Utama (0.865) 2.87	1. Kode Etik (0.202)	1.85	§ Ketersediaan Kode Etik (0.330)	2.33
				§ Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik (0.313)	1.60
				§ Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (0.357)	1.63
		2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM (0.160)	3.76	§ Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (0.400)	5.42
				§ Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur (0.321)	2.59
				§ Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (0.279)	2.75
		3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan (0.168)	1.62	§ Penerapan Pengadaan secara Elektronik (0.613)	2.14
				§ Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (0.387)	0.80
		4. Peningkatan Transparansi PN (0.131)	2.74	§ Persentase Kepatuhan LHKPN (0.492)	3.00
				§ Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0.508)	2.48
		5. Peningkatan Akses Publik Dalam Memperoleh Informasi Unit Utama (0.118)	6.40	§ Keterbukaan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.575)	6.81
				§ Tingkat Keaktifan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.425)	5.84
		6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh KPK/BPK/APIP (0.137)	4.98	§ <i>Action Plan</i> atas Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.467)	5.75
	§ Persentase dari Pelaksanaan Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.533)			4.31	
7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.084)	3.29	§ Kegiatan Promosi Internal (0.472)	3.56		
		§ Kegiatan Promosi Eksternal (0.528)	3.04		
Indikator Inovasi (0.135) 0.46	Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya (1.00)			0.46	

Tabel II.3
 Nilai Rata-rata PIAK 2010 Pemerintah Daerah

Nilai PIAK 2010	Variabel	Indikator	Sub Indikator		
4.51	Indikator Utama (0.865) 4.17	1. Kode Etik (0.202)	2.18	§ Ketersediaan Kode Etik (0.330)	2.00
				§ Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik (0.313)	2.00
				§ Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (0.357)	2.50
		2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM (0.160)	4.75	§ Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (0.400)	7.41
				§ Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Terukur (0.321)	2.38
				§ Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (0.279)	3.67
		3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan (0.168)	3.78	§ Penerapan Pengadaan secara Elektronik (0.613)	5.72
				§ Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (0.387)	0.71
		4. Peningkatan Transparansi PN (0.131)	3.71	§ Persentase Kepatuhan LHKPN (0.492)	3.88
				§ Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0.508)	3.54
		5. Peningkatan Akses Publik Dalam Memperoleh Informasi Unit Utama (0.118)	8.17	§ Keterbukaan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.575)	8.21
				§ Tingkat Keaktifan Unit Utama Dalam Menyebarkan Informasi (0.425)	8.13
		6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh KPK/BPK/APIP (0.137)	7.48	§ <i>Action Plan</i> atas Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.467)	8.75
				§ Persentase dari Pelaksanaan Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP (0.533)	6.38
	7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.084)	6.14	§ Kegiatan Promosi Internal (0.472)	7.50	
§ Kegiatan Promosi Eksternal (0.528)			4.92		
Indikator Inovasi (0.135) 0.33	Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya (1.00)			0.33	

Perbedaan nilai terbesar antara PIAK instansi pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hal indikator promosi anti korupsi dan pelaksanaan rekomendasi dari KPK/BPK/APIP. Untuk promosi anti korupsi, masih banyak instansi pusat terutama instansi yang tidak langsung berhubungan dengan layanan publik sampai saat ini belum menggiatkan kegiatan promosi anti korupsi di instansinya. Dalam hal

pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan, umumnya pemerintah daerah lebih tertib mendokumentasikan upaya perbaikan atas tindak lanjut temuan dari badan/aparat pemeriksa.

Berdasarkan nilai rata-rata PIAK 2010, dari seluruh peserta PIAK 2010, hanya 12 unit utama dan satu pemerintah daerah yang memiliki total nilai PIAK diatas 6, seperti yang terlihat dalam tabel II.4 Unit utama dengan Nilai PIAK tertinggi untuk tahun 2010 adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan nilai 8,99. Hal ini menunjukkan Ditjen Perbendaharaan telah memiliki inisiatif dalam upaya pencegahan korupsi secara aktif melalui pelaksanaan ketujuh indikator PIAK.

Tingginya nilai di Ditjen Perbendaharaan dibanding unit utama lainnya karena Ditjen Perbendaharaan meraih nilai yang tinggi untuk indikator dengan bobot besar, seperti kode etik, peningkatan transparansi penyelenggara negara dan pelaksanaan rekomendasi perbaikan KPK/BPK/APIP.

Untuk indikator pelaksanaan rekomendasi, Ditjen Perbendaharaan memperoleh nilai sempurna. Ditjen Perbendaharaan merupakan salah satu instansi yang dikaji oleh KPK dan melaksanakan seluruh hasil rekomedasi kajian KPK tersebut dalam jangka waktu 2 tahun.

Tabel II.4
Unit Utama/Pemerintah Daerah dengan Nilai PIAK di atas 6

No	Unit Utama/Pemerintah Daerah	Nilai PIAK 2010
1	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	8.99
2	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	8.86
3	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan	8.38
4	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan	8.18
5	Pemerintah Kota Yogyakarta (4 SKPD)	7.88
6	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.77
7	Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Kementerian Keuangan	7.65
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan	7.23
9	Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan	7.16
10	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.69
11	Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan	6.34
12	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan	6.25

No	Unit Utama/Pemerintah Daerah	Nilai PIAK 2010
13	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	6.16

Dari Tabel II.4 terlihat bahwa dari 13 peserta PIAK yang memperoleh nilai diatas 6, delapan diantaranya berasal dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut tentunya layak diapresiasi. Sebagai *pilot project* reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam upaya pencegahan korupsi.

2.2. Indikator PIAK 2010

2.2.1. Kode Etik

Pelaksanaan kode etik yang ketat termasuk tersedianya mekanisme kontrol, menjadi modal utama dalam upaya pencegahan korupsi di suatu unit utama. Sebenarnya, setiap penyelenggara negara telah dilengkapi oleh kode etik, meskipun masih bersifat umum karena setiap pegawai negeri pada saat diangkat wajib mengucapkan sumpah jabatan. Peraturan mengenai kode etik PNS juga sudah lama diberlakukan¹.

Salah satu harapan dari PIAK adalah mendorong agar instansi memiliki perhatian lebih dalam upaya menjaga integritas personilnya. Jika suatu instansi terus menerus melakukan upaya internalisasi kode etik yang dibangun bersama dan menegakkan kode etik tersebut, maka integritas personilnya menjadi terjaga. Kode etik adalah dokumen hidup, yang harus terus dievaluasi dan dinilai tingkat efektivitasnya, untuk itu kegiatan instansi dalam mengevaluasi kode etik yang telah ada ikut dihitung dalam penilaian inisiatif anti korupsi. Adanya Peraturan Pemerintah yang terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentunya dapat menjadi acuan bagi pembaharuan kode etik yang sudah terbangun di masing-masing instansi.

¹ Beberapa peraturan terkait kode etik sebenarnya telah ada diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975, tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Pada PIAK 2010, indikator kode etik merupakan indikator dengan bobot tertinggi, yaitu sebesar 0,202. Penilaian indikator kode etik, dilakukan dengan menilai tiga sub indikator yakni (a) ketersediaan kode etik; (b) penegakan kode etik; dan (c) mekanisme penegakan kode etik. Dari ketiga sub indikator tersebut, penegakan kode etik merupakan sub indikator yang memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,357. Artinya, jika suatu unit utama memperoleh nilai tinggi untuk sub indikator penegakan kode etik, maka unit utama tersebut berpeluang memiliki nilai PIAK yang tinggi.

Tabel II.5
Unit Utama dengan Nilai Indikator Kode Etik di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Kode Etik			
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator		
			Ketersediaan	Mekanisme Penerapan & Pelembagaan	Penegakan
1	Pemerintah Kota Yogyakarta	9.73	9.50	9.67	10.00
2	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan	9.73	9.50	9.67	10.00
3	Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan	9.47	9.50	8.83	10.00
4	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	9.36	9.00	9.00	10.00
5	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan	9.36	9.00	9.00	10.00
6	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan & Perikanan	9.04	9.00	8.00	10.00
7	Bapepam LK, Kementerian Keuangan	8.95	9.50	7.17	10.00
8	Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	8.63	9.00	6.67	10.00
9	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	7.80	6.50	6.67	10.00
10	Pemerintah Kota Makassar	7.69	6.50	6.33	10.00
11	Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	7.62	8.50	9.67	5.00
12	Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan	7.10	9.00	7.50	5.00
13	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan	6.28	6.50	7.50	5.00
Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD		1.88	2.30	1.63	1.70

Secara keseluruhan, nilai rata-rata untuk indikator kode etik PIAK 2010, tergolong rendah. Diantara ketiga sub indikator yang ada, nilai rata-rata terendah adalah untuk penerapan dan pelebagaan kode etik. Rendahnya nilai sub indikator ini dikarenakan hanya beberapa unit utama dengan nilai tinggi saja yang memiliki SOP untuk melembagakan kode etik tersebut

Pada tabel II.5 terlihat bahwa Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan memiliki skor paling tinggi untuk penilaian kode etiknya, yaitu sebesar 9,73. Alasan mengapa Ditjen Pajak memiliki nilai tinggi untuk indikator kode etik diantaranya adalah :

1. Ditjen Pajak memiliki kode etik yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian dibukukan menjadi buku saku, dengan bernama Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak;
2. Kode etik yang ada di Ditjen Pajak sudah berlaku lama, yaitu pertama kali dibuat pada tahun 2002 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan) dan kemudian dilakukan evaluasi serta perbaikan sehingga revisinya terbit di tahun 2007;
3. Terdapat 3 unit kerja di Ditjen Pajak yang salah satu tupoksinya adalah mengawasi penerapan kode etik. Ketiga unit kerja tersebut adalah:
 - a. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), yang mempunyai dua Subdirektorat yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan penerapan Kode Etik, yaitu Subdirektorat Kepatuhan Internal dan Subdirektorat Investigasi Internal;
 - b. Majelis Kode Etik, yang berwenang untuk memeriksa perkara pelanggaran Kode Etik. Majelis ini dibentuk secara *ad-hoc*, yaitu hanya pada saat terjadi suatu pelanggaran Kode Etik;
 - c. Bagian Umum pada Kantor Wilayah. Untuk unit vertikal, pengawasan dan pemantauan kode etik dilakukan oleh Bagian Umum pada Kantor Wilayah.

4. Mempunyai sarana unit kerja konsultasi penerapan kode etik, yaitu:
 - a. Telepon pengaduan internal dengan nomor (021) 52970777;
 - b. E-mail dengan alamat: pusat.pengaduan.pajak@gmail.com dan kode.etik@pajak.go.id
 - c. Forum diskusi pada *website* KITSDA.
5. Mempunyai ketentuan tertulis tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus. Ketentuan ini tertuang pada SOP Subdit Kepatuhan Internal dan Subdit Investigasi Internal Direktorat KITSDA dalam penanganan pengaduan pelanggaran Kode Etik . Sedangkan mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik khusus di Subdit Investigasi Internal yang kemudian diatur dalam modul investigasi internal;
6. Mempunyai peraturan untuk memastikan kerahasiaan *whistle blower* pada pelanggaran kode etik. Peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada level direktorat, Direktorat KITSDA telah mempunyai nota dinas yang mengatur tentang merahasiakan identitas pelapor dan semua pegawai pada Direktorat KITSDA.

Di antara unit utama lainnya, ketersediaan kode etik Ditjen Bea dan Cukai juga mendapat nilai besar, yaitu 9.47. Hal ini disebabkan kelengkapan kode etik Ditjen Bea dan Cukai tidak hanya dalam bentuk buku saku, tetapi juga terus diperbaharui. Pembaharuan kode etik di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai dimulai sejak keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 515/KMK.04/2002 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PM.4/2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Meskipun nilai indikator kode etik untuk beberapa unit utama di lingkungan Kementerian Keuangan tergolong baik, namun di masa mendatang, masih terbuka ruang perbaikan bagi unit-unit utama untuk mengembangkan pelaksanaan kode etik di lingkungannya, misalnya dengan melakukan metode "*lifestyle check*" terhadap pegawai secara acak.

Dari tabel II.5 terlihat bahwa saat ini, pemerintah daerah juga sudah mulai membangun internalisasi dan penegakan kode etik. Sebagai contoh adalah Pemerintah kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Makassar. Setiap SKPD yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta memiliki kode etik sendiri yang terus disosialisasikan secara berkala.

Kode etik di Pemerintah Kota Yogyakarta telah diberlakukan di empat SKPD, yaitu di Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perizinan, dan Dinas Kesehatan. Secara umum, keempat SKPD tersebut sudah memiliki kode etik yang diformalkan melalui Surat Keputusan Kepala SKPD. Masing-masing kode etik mengatur mengenai kewajiban dan larangan, satu kesamaan di antaranya adalah adanya larangan penerimaan gratifikasi oleh setiap pegawai yang berada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Aturan tentang larangan menerima gratifikasi ini bersifat merata berlaku keempat SKPD. Salah satu contoh internalisasi nilai-nilai yang ada di dalam kode etik maka dilakukan sosialisasi kode etik bagi seluruh pegawai pada saat apel pagi.

Jika dicermati lebih lanjut, terdapat perbedaan kelengkapan sarana maupun aturan kode etik yang ada di keempat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan adalah satu-satunya dari keempat SKPD yang memiliki Majelis Kode Etik. Lembaga non struktural ini bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik yang ada.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pemberlakuan aturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan pelapor (*whistle blower*) pelanggaran kode etik oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 800/01A/KEP.SEK/2009 tentang Penetapan Kode Etik Pegawai Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

2.2.2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM

Indikator transparansi dalam manajemen SDM pada dasarnya menyoroti tiga hal, yakni (a) proses rekrutmen yang terbuka dan transparan; (b) proses penempatan dan promosi yang terbuka, terukur dan transparan; serta (c) sistem penilaian kinerja yang terukur. Indikator transparansi manajemen SDM ini umumnya memiliki problematika serupa, yakni pemusatan sistem manajemen SDM dan cenderung mengekang fleksibilitas unit utama dalam melakukan inisiatif dalam perbaikannya. Namun berdasarkan hasil PIAK 2010, terdapat beberapa instansi yang memiliki terobosan untuk terus melakukan pembenahan dalam Manajemen SDM, sehingga memperoleh nilai yang baik untuk peningkatan transparansi manajemen SDM seperti yang terlihat dalam Tabel II.6.

Umumnya, untuk tingkat Kementerian inisiatif peningkatan transparansi dalam manajemen SDM lebih banyak berada di Sekretariat Jenderal. Penilaian PIAK untuk transparansi SDM juga memperhitungkan hal tersebut, sehingga yang dinilai adalah inisiatif yang benar-benar berada dalam lingkup kewenangannya saja.

Tabel II.6
Unit Utama dengan Nilai Indikator Transparansi Manajemen SDM di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Transparansi Manajemen SDM			
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator		
			Rekrutmen Terbuka	Penilaian Kinerja Terukur	Proses Promosi Terbuka
1	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.	8.76	8.71	9.20	8.33
2	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.	8.63	8.71	8.80	8.33
3	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan.	8.63	8.71	8.80	8.33
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.	8.63	8.71	8.80	8.33
5	Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan	8.48	8.71	9.20	7.33
6	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.	8.36	8.71	8.80	7.33
7	Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	8.31	8.71	7.80	8.33
8	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	8.27	8.29	8.20	8.33

Peringkat	Unit Utama	Transparansi Manajemen SDM			
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator		
			Rekrutmen Terbuka	Penilaian Kinerja Terukur	Proses Promosi Terbuka
9	Badan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.	8.12	8.71	7.20	8.33
10	Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.	8.04	8.71	8.40	6.67
11	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan	7.85	8.71	7.80	6.67
12	Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Perhubungan	7.70	8.71	8.80	5.00
13	Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	7.31	8.43	8.43	4.40
14	Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	7.30	8.71	8.40	4.00
15	Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan	6.76	8.71	4.40	6.67
16	Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan	6.76	8.71	4.40	6.67
17	Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	6.76	8.71	4.40	6.67
18	Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan	6.48	8.71	4.40	5.67
19	Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	6.48	8.71	4.40	5.67
20	Pemerintah Kota Yogyakarta	6.11	8.29	5.80	3.33
Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD		3.85	5.60	2.57	2.83

Hasil PIAK 2010 menunjukkan beberapa peserta PIAK telah melakukan inisiatif perbaikan manajemen SDM yang terlihat pada tabel di atas, yakni terdapat 20 unit utama yang memiliki nilai di atas 6 untuk indikator Transparansi Manajemen SDM. Sedangkan rata-rata total indikator Transparansi Manajemen SDM adalah 3,78. Nilai 20 unit utama ini cukup jauh berada di atas rata-rata. Bila dibandingkan nilai rata-rata antara ketiga sub indikator, penilaian kinerja merupakan sub indikator dengan nilai rata-rata terendah (2,57) dan harus diperbaiki.

Unit utama yang memperoleh skor tertinggi pada indikator ini adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF), artinya secara umum unit utama tersebut sudah mencoba untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen dengan lebih transparan. Rata-rata nilai BKF cukup tinggi dengan nilai ketiga sub indikator seluruhnya berada di

atas 8,00 terutama sub indikator penilaian kinerja yang mencapai 9.20. Hal ini dikarenakan BKF telah memiliki sistem penilaian kinerja yang objektif yang dilaksanakan secara periodik 6 bulan sekali, yaitu Januari sampai dengan Juli dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Dasar penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan. Kemudian diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan nomor : SE-41/KF/UP.11/2009 tentang Evaluasi Jabatan dan Peringkat Pelaksana di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal tanggal 30 Juni 2009.

Penilaian kinerja dilakukan sampai ke tingkat pelaksana dimana setiap awal periode, atasan langsung pelaksana menetapkan rencana kinerja bagi pelaksana yang akan dievaluasi. Tiga komponen penting yang menjadi penilaian atasan langsung yaitu bobot pelaksanaan pekerjaan (40%), disiplin kehadiran (30%), sikap dan perilaku (30%) yang dituangkan dalam bentuk angka. Kemudian hasil evaluasi disampaikan oleh pimpinan pelaksana secara berjenjang untuk selanjutnya dilakukan oleh pejabat penilai di lingkungan BKF. Hasil penilaian pejabat meliputi rekomendasi apakah seseorang dapat naik jabatan, tetap dalam jabatannya atau turun jabatan. Keseluruhan tahap dari awal penilaian sampai hasil penilaian telah memiliki format baku dalam bentuk *form* yang terdiri uraian pekerjaan, target pekerjaan, realisasi, nilai dan perhitungan hasil evaluasi.

Selain memiliki sistem penilaian kinerja, BKF juga telah memberlakukan kontrak kinerja kepada para pejabat sampai ke pejabat eselon 3. Kontrak kinerja terdiri atas Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal dan Target dimana ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara atasan dan bawahan pada awal tahun.

Terkait dengan proses promosi dan penempatan dalam jabatan yang terbuka dan transparan, pengisian jabatan struktural eselon IV di BKF telah dilakukan secara terbuka dimana jabatan yang kosong diumumkan. Pegawai serta pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dapat mengikuti seleksi melalui pencalonan terbuka. Tahapan seleksi dilaksanakan secara bertahap yaitu seleksi administratif,

wawancara teknis dengan pejabat eselon III dan assessment centre, clearance test dan wawancara terakhir dengan pejabat eselon II.

Dari dua puluh unit utama tersebut terlihat sub indikator proses rekrutmen memiliki nilai yang hampir seragam (8). Sub indikator penilaian kinerja yang terukur memiliki nilai yang paling variatif antara 4,40 s.d 9,20. Artinya sebagian instansi yang telah memiliki nilai baik untuk proses rekrutmen belum tentu melakukan penilaian kinerja yang terukur kepada pegawai.

Diterapkannya Penilaian kinerja yang terukur menunjukkan salah satu bukti keseriusan pimpinan dalam mengukur sejauh mana kinerja dan keberhasilan pegawai menjadi keberhasilan unit utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

2.2.3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan

Indikator transparansi dalam pengadaan memberikan gambaran tentang inisiatif yang dilakukan oleh unit-unit utama, yang terbagi pada implementasi *e-procurement* (lelang pengadaan secara elektronik) dan mekanisme kontrol eksternal (di luar Unit Layanan Pengadaan atau panitia pengadaan). Keberadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan) di setiap instansi juga ikut dinilai dalam PIAK. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka telah tersedia payung hukum lagi bagi instansi untuk membangun ULP di lingkungan instansinya. Adanya ULP dan pelaksanaan *e-procurement* diharapkan semakin mengurangi frekuensi tatap muka antara pengguna dan penyedia barang/jasa saat proses pengadaan yang akan meminimalkan potensi korupsi.

Bobot untuk indikator transparansi dalam pengadaan pada PIAK 2010 adalah 0,168, meningkat dibandingkan dengan bobot yang digunakan di tahun 2009 yakni 0,129. Hal ini berarti perhatian pencegahan KPK semakin diarahkan untuk membangun transparansi dan integritas dalam proses pengadaan. Untuk itu diharapkan melalui PIAK, instansi/daerah dapat terus membangun transparansi dalam hal pengadaan

Berdasarkan tabel II.7 terlihat bahwa nilai PIAK 2010 untuk indikator transparansi dalam pengadaan, hanya enam unit utama dan satu pemerintah kota yang memiliki nilai PIAK untuk indikator pengadaan di atas 6. Secara umum rata-rata nilai untuk transparansi dalam pengadaan hanya 1,82 dan terendah dari seluruh indikator PIAK 2010.

Di beberapa instansi, kebijakan pengadaan diberlakukan terpusat dan dikelola oleh Sekretariat Jendral, sehingga untuk kondisi tersebut penilaian inisiatif untuk transparansi dalam pengadaan sangat ditentukan oleh peran Sekretariat Jendral. Bagi unit utama dengan lingkup kerja yang terpusat dan jumlah satuan kerja/unit kerja yang lebih kecil, relatif lebih mudah dalam melakukan kontrol terhadap pengadaan dibandingkan dengan unit utama dengan satker/unit kerja yang berjumlah banyak dan tersebar.

Untuk indikator transparansi dalam pengadaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperoleh nilai yang paling tinggi, yakni 8,17. Nilai Pemkot Yogyakarta memiliki nilai yang tinggi dengan pertimbangan bahwa Pemkot Yogyakarta telah melakukan *e-procurement* secara konsisten dan terus melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan *e-procurement* di Kota Yogyakarta menginduk pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengadaan secara elektronik pertama kali dilakukan Pemkot Yogyakarta pada Agustus 2008. Keikutsertaan Pemkot Yogyakarta dalam LPSE merupakan inisiatif dari Pemkot Yogyakarta. Untuk tahun 2010, Pemkot Yogyakarta juga sudah mulai membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap *e-procurement* di Pemkot Yogyakarta didukung pula oleh Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola oleh Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Daerah Pemkot Yogyakarta.

Tabel II.7
Unit Utama dengan Nilai Indikator Transparansi Dalam Pengadaan di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Transparansi Dalam Pengadaan		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			e-proc	Mekanisme Kontrol Eksternal
1	Pemerintah Kota Yogyakarta	8.17	9.75	5.67
2	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	7.43	6.75	8.50
3	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	7.43	6.75	8.50
4	Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika	7.27	8.50	5.33
5	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.84	8.00	5.00
6	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam LK)	6.65	6.75	6.50
	Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD	1.82	2.47	0.79

Untuk instansi pusat, Kementerian Keuangan termasuk instansi *pioneer* yang mengimplementasikan *e-procurement*. Pada Juli 2008, Kementerian Keuangan sudah mulai melakukan lelang perdananya melalui LPSE. Selain pengadaan yang dilakukan secara elektronik, mekanisme kontrol terhadap proses pengadaan di Kementerian Keuanganpun diperketat dengan masuknya peran Inspektorat dalam pengawasan.

Pada Ditjen Perbendaharaan, bagian pengadaan termasuk bagian yang menjadi target pengawasan dari Sub Bagian Penegakan Disiplin dan penjatuhan hukuman. Selain itu pengaduan mengenai pengadaan dan pelanggaran kode etik dapat langsung ditujukan ke Direktur Jenderal dan segera dilakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

2.2.4 Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara

Peningkatan transparansi Penyelenggara Negara memiliki dua sub indikator penilaian, yaitu persentase kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mekanisme pelaporan gratifikasi. Kepatuhan LHKPN diukur dari

persentase antara wajib lapor dan wajib lapor yang sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Wajib lapor adalah penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan harta kekayaan ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan KPK perihal peningkatan koordinasi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur tanggal 25 Mei 2004, dan berdasarkan diktum pertama dan kedua Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 268/M.PAN/10/2002. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka pejabat yang menjadi wajib lapor di antaranya ialah: pejabat eselon II yang disamakan, semua Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksa bea dan cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuat regulasi.

Berbeda dengan tahun 2009, untuk tahun 2010, bobot sub indikator kepatuhan LHKPN menjadi lebih kecil dibandingkan bobot sub indikator mekanisme pelaporan gratifikasi. Artinya dalam peningkatan transparansi penyelenggara negara KPK ingin agar setiap instansi membangun kesadaran penyelenggara negara untuk tidak menerima sesuatu sehubungan dengan jabatannya, dengan melakukan sosialisasi gratifikasi dan membangun kesadaran untuk melaporkan gratifikasi tersebut.

Pelaporan gratifikasi sendiri didasarkan pada UU No.20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1) dan ayat 2, yang berbunyi, "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun dalam pasal 12 C disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B

ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima”.

Sub indikator mekanisme pelaporan gratifikasi menilai apakah terdapat mekanisme dalam unit utama yang membantu penyelenggara negara untuk dapat melaporkan gratifikasi yang diterimanya atau tidak, dan bukan mengenai tingkat pelaporan gratifikasinya.

Berdasarkan hasil PIAK 2010, terdapat 14 unit utama yang memiliki nilai PIAK untuk Transparansi Penyelenggara Negara yang lebih besar dari 6. Hasil ini menunjukkan bahwa instansi tersebut sudah mulai membangun transparansi penyelenggara negara.

Tabel II.8
Unit Utama dengan Nilai Indikator Transparansi Penyelenggara Negara di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Transparansi PN		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			% Kepatuhan LHKPN	Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
1	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.	9.51	9.00	10.00
2	Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	9.18	8.33	10.00
3	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.	9.16	9.33	9.00
4	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.	9.10	8.17	10.00
5	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	9.00	9.00	9.00
6	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.	8.67	8.33	9.00
7	Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.	8.67	8.33	9.00
8	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	8.26	7.50	9.00
9	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan	8.20	6.33	10.00
10	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.	8.18	7.33	9.00
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.	6.83	7.00	6.67
12	Badan Pengawas Pasar Modal dan	6.80	3.50	10.00

Peringkat	Unit Utama	Transparansi PN		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			% Kepatuhan LHKPN	Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
	Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan.			
13	Pemerintah Kota Makassar	6.54	4.00	9.00
14	Pemerintah Kota Yogyakarta.	6.17	5.67	6.67
	Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD	2.87	3.08	2.58

Dari tabel II.8 dapat dilihat bahwa nilai indikator Transparansi PN terbesar adalah nilai dari Ditjen Perbendaharaan, yaitu sebesar 9,51 dengan nilai sub indikator Persentase Kepatuhan LHKPN 9,00 dan sub indikator Pelaporan Gratifikasi sebesar 10,00. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata indikator Peningkatan Transparansi PN sebesar 2,87 maka nilai Ditjen Perbendaharaan berada jauh di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya oleh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mendukung peningkatan transparansi PN.

Data dari Direktorat LHKPN KPK, per tanggal 20 Juli 2010 menyebutkan jumlah Wajib Laport di Ditjen Perbendaharaan mencapai 706 orang dan sudah melaporkan sebanyak 676 orang (95,75%). Untuk mengelola data pejabat Wajib Laport maka Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menunjuk pegawai yang bertanggung jawab untuk merekam dan memperbaharui (update) data pejabat Wajib Laport LHKPN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-35/PB/2009 tentang Penunjukan User Aplikasi Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, baik Dirjen maupun Sesdirjen Perbendaharaan telah beberapa kali mengirimkan Surat Edaran kepada Direktur dan juga Kepala Kantor Wilayah agar segera menyampaikan data Wajib Laport LHKPN sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Terkait dengan mekanisme pelaporan gratifikasi, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah mengirimkan surat penjelasan kepada seluruh Direktur, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala KPPN mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi. Surat ini menjelaskan

secara singkat mengenai pengertian gratifikasi, tata cara pelaporan gratifikasi, sanksi bagi penerima gratifikasi, dan mekanisme pengaturan yang berlaku di Ditjen Perbendaharaan.

2.2.5. Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Unit Utama

Peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi terdiri dari dua sub indikator penilaian, yaitu keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi dan tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi. Masing-masing sub indikator memiliki bobot penilaian yang sama. Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi dan seberapa aktif suatu unit utama menyebarkannya merupakan faktor penentu dalam upaya menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Dalam seluruh indikator PIAK, indikator akses publik terhadap informasi unit utama adalah indikator dengan nilai rata-rata terbesar, yakni 6,63. Untuk tahun 2010, terdapat 54 unit utama/instansi yang memiliki nilai indikator akses publik diatas 6, seperti yang terlihat pada tabel II.9. Dari 54 unit utama/Pemda tersebut, 25 diantaranya memiliki nilai tinggi yang nyaris sempurna yakni 9,62. Hal ini menunjukkan bahwa instansi peserta PIAK telah memperhatikan keterbukaan informasi dan telah memiliki cukup banyak media informasi yang dapat digunakan dalam menyebarkan informasi yang dimilikinya.

Tabel II.9
Unit Utama dengan Nilai Indikator Peningkatan Akses Publik
Untuk Memperoleh Informasi Unit Utama di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Peningkatan Akses Publik		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Keterbukaan Unit Utama	Tingkat Keaktifan
1	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
2	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
3	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
4	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
5	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga	9.62	9.33	10.00

Peringkat	Unit Utama	Peningkatan Akses Publik		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Keterbukaan Unit Utama	Tingkat Keaktifan
	Keuangan, Kementerian Keuangan.			
6	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
7	Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
8	Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.	9.62	9.33	10.00
9	Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional.	9.62	9.33	10.00
10	Bappenas / sestama	9.62	9.33	10.00
11	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.	9.62	9.33	10.00
12	Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.	9.62	9.33	10.00
13	Pemerintah Kota Yogyakarta	9.62	9.33	10.00
14	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	9.62	9.33	10.00
15	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	9.62	9.33	10.00
16	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.	9.62	9.33	10.00
17	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.	9.62	9.33	10.00
18	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	9.62	9.33	10.00
19	Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.	9.62	9.33	10.00
20	Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.	9.62	9.33	10.00
21	Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.	9.62	9.33	10.00
22	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan.	9.62	9.33	10.00
23	Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama.	9.62	9.33	10.00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Agama.	9.62	9.33	10.00
25	Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.	9.62	9.33	10.00
26	Pemerintah Kota Denpasar.	9.62	9.33	10.00
27	Pemerintah Kabupaten Jembrana.	9.62	9.33	10.00
28	Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.	9.62	9.33	10.00
29	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan.	9.62	9.33	10.00
30	Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.	9.23	8.67	10.00
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.	9.23	8.67	10.00

Peringkat	Unit Utama	Peningkatan Akses Publik		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Keterbukaan Unit Utama	Tingkat Keaktifan
32	Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.	9.23	8.67	10.00
33	Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.	9.23	8.67	10.00
34	Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional.	9.23	8.67	10.00
35	Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.	8.85	8.00	10.00
36	Ditjen Peternakan, Kementerian Pertanian.	8.55	9.33	7.50
37	Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM.	8.47	7.33	10.00
38	Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri.	8.47	7.33	10.00
39	Pemerintah Kota Makassar	8.08	6.67	10.00
40	Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.	8.08	6.67	10.00
41	Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kehutanan.	7.89	6.33	10.00
42	Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.	7.70	6.00	10.00
43	Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.	7.70	6.00	10.00
44	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan.	7.70	6.00	10.00
45	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	7.49	9.33	5.00
46	Pemerintah Provinsi Gorontalo.	7.49	9.33	5.00
47	Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional.	7.49	9.33	5.00
48	Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri.	7.49	9.33	5.00
49	Ditjen Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.	7.32	5.33	10.00
50	Pemerintah Kabupaten Sragen.	7.11	8.67	5.00
51	Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	6.73	8.00	5.00
52	Pemerintah Kota Palembang.	6.36	3.67	10.00
53	Badan Pendidikan dan Penelitian, Kementerian Sosial.	6.34	7.33	5.00
54	Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	6.25	5.33	7.50
Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD		6.63	6.94	6.05

Terhadap indikator Peningkatan Akses Publik Untuk Memperoleh Informasi Unit Utama menunjukkan lebih dari 50% unit utama telah memiliki inisiatif dalam meningkatkan akses publik untuk memperoleh informasi.

Hampir seluruh unit utama telah memiliki media komunikasi untuk publik, mulai dari *website*, majalah/buletin, majalah dinding, dan papan pengumuman. Beberapa contoh *website* dapat dilihat pada lembar lampiran.

2.2.6. Pelaksanaan Saran Perbaikan KPK/BPK/APIP

Inisiatif untuk melaksanakan rekomendasi KPK/BPK/APIP dalam PIAK 2010 dijadikan salah satu indikator kuantitatif merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem. Sebagai salah satu tugas untuk melakukan monitoring, KPK/BPK/APIP berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepada lembaga negara dan pemerintahan terkait jika ditemui adanya kelemahan sistem yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Meskipun rekomendasi tersebut pada dasarnya adalah dorongan dari eksternal untuk melakukan perbaikan sistem di sebuah unit utama, namun pelaksanaan rekomendasi tersebut sebenarnya bersifat sukarela sehingga jelas dibutuhkan adanya inisiatif dan kesadaran dari masing-masing unit utama untuk berubah.

Tabel II.10
Unit Utama dengan Nilai Indikator Pelaksanaan
Saran Perbaikan yang diberikan KPK/BPK/APIP di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Pelaksanaan Saran Perbaikan		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Action Plan	% Pelak- naan
1	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	10.00	10.00	10.00
2	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.	10.00	10.00	10.00
3	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	10.00	10.00	10.00
4	Pemerintah Kota Yogyakarta	10.00	10.00	10.00
5	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	10.00	10.00	10.00
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,	10.00	10.00	10.00

Peringkat	Unit Utama	Pelaksanaan Saran Perbaikan		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Action Plan	% Pelak- sanaan
	Kementerian Keuangan.			
7	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.	10.00	10.00	10.00
8	Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.	10.00	10.00	10.00
9	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan	10.00	10.00	10.00
10	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	10.00	10.00	10.00
11	Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan	10.00	10.00	10.00
12	Badan Litbang, Kementerian Kehutanan	10.00	10.00	10.00
13	Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	10.00	10.00	10.00
14	Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	10.00	10.00	10.00
15	Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika	10.00	10.00	10.00
16	Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama	10.00	10.00	10.00
17	Badan Litbang Agama dan Diklat, Kementerian Agama	10.00	10.00	10.00
18	Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama	10.00	10.00	10.00
19	Pemerintah Kabupaten Jembrana	10.00	10.00	10.00
20	Badan Litbang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10.00	10.00	10.00
21	Badan Litbang, Kementerian Pendidikan Nasional	10.00	10.00	10.00
22	Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.00	10.00	10.00
23	Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian	10.00	10.00	10.00
24	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan	8.40	10.00	7.00
25	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan	8.40	10.00	7.00
26	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan	8.40	10.00	7.00
27	Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8.40	10.00	7.00
28	Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan	8.40	10.00	7.00
29	Pemerintah Kabupaten Sragen	8.40	10.00	7.00
30	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	8.40	10.00	7.00
31	Pemerintah Kota Denpasar	8.40	10.00	7.00
32	Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional	8.40	10.00	7.00
33	Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	8.40	10.00	7.00
34	Ditjen Peternakan, Kementerian Pertanian	8.40	10.00	7.00
35	Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan	8.40	10.00	7.00

Peringkat	Unit Utama	Pelaksanaan Saran Perbaikan		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Action Plan	% Pelaksanaan
36	Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri	8.40	10.00	7.00
37	Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional	8.40	10.00	7.00
38	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan	8.40	10.00	7.00
39	Pemerintah Kota Palembang	8.40	10.00	7.00
40	Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri	8.40	10.00	7.00
41	Sekretariat Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.40	10.00	7.00
42	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan	8.40	10.00	7.00
43	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan	7.34	10.00	5.00
44	Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	6.27	10.00	3.00
45	Ditjen Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM	6.27	10.00	3.00
46	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.27	10.00	3.00
47	Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	6.27	10.00	3.00
48	Pemerintah Provinsi Gorontalo	6.27	10.00	3.00
Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD		5.31	6.02	4.50

Bobot untuk indikator Pelaksanaan Saran Perbaikan KPK/BPK/APIP adalah 0,137 yang dibagi menjadi dua sub indikator yaitu pembuatan rencana tindakan (*action plan*) dan persentase pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP. Rata-rata nilai indikator Pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP secara keseluruhan masih cukup rendah, yaitu 5.31. Dari tabel II.10 terlihat dari dua puluh tiga unit utama, telah membuat *action plan* dan melaksanakan saran perbaikan dari KPK/BPK/APIP sehingga nilai pada kedua sub indikator ini adalah 10. Kedua puluh tiga unit utama berasal dari 10 kementerian dan dua pemerintah daerah, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Keuangan, Agama, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, serta Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Cukup tingginya nilai indikator Pelaksanaan

Rekomendasi KPK/BPK/APIP tentu sangat diapresiasi sebagai bentuk kerjasama yang baik antara lembaga pemeriksa dalam upaya pencegahan korupsi.

Ditjen Perbendaharaan (DJPB) sebagai salah satu unit utama yang mendapat nilai 10 untuk indikator pelaksanaan rekomendasi pemberian dari KPK/BPK/APIP telah membuat *action plan* berdasarkan rekomendasi dari KPK dan BPK. Sedangkan, pelaksanaan *action plan* DJPB dibuat dalam bentuk matrik yang berisi rencana tindak dan target penyelesaian yang bertujuan untuk memudahkan unit utama memantau *progress* pelaksanaan.

Nilai unit utama lainnya cukup bervariasi dengan rentang nilai 0,20 s.d 8,40. Keberagaman ini terutama disebabkan unit utama belum sepenuhnya melaksanakan saran perbaikan dari KPK/BPK/APIP. KPK berharap pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP diiringi juga dengan penurunan perilaku koruptif di masing-masing unit utama.

2.2.7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi

Kegiatan promosi anti korupsi merupakan salah satu upaya internalisasi kepada segenap pihak di unit utama terhadap pemahaman korupsi sehingga tercipta perilaku anti korupsi. Kegiatan promosi anti korupsi idealnya dilakukan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang senantiasa berhubungan dengan unit utama karena pencegahan perilaku korupsi akan optimal bila semua pihak memiliki kesepahaman akan perilaku anti korupsi.

Penilaian indikator promosi anti korupsi, dilakukan dengan menilai dua sub indikator yakni (a) kegiatan promosi internal dan (b) kegiatan promosi eksternal. Dari kedua sub indikator tersebut, kegiatan promosi eksternal merupakan sub indikator yang memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,528. Dengan demikian, apabila suatu instansi melakukan usaha dan inisiatif yang bagus dalam kegiatan promosi eksternal maka akan menyumbang nilai besar dalam penilaian promosi anti korupsi.

Nilai rata-rata kegiatan promosi anti korupsi pada PIAK 2010 adalah 3,65. Jika dilihat dari sub indikator promosi anti korupsi internal dan promosi anti korupsi eksternal, masing-masing memiliki nilai 3,92 untuk promosi anti korupsi internal dan 3,21 untuk promosi anti korupsi eksternal.

Tabel II.11
Unit Utama dengan Promosi Anti Korupsi di atas 6

Peringkat	Unit Utama	Promosi Anti Korupsi		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Promosi Internal	Promosi Eksternal
1	Sekretariat Jenderal, Kem. Kelautan & Perikanan.	9.82	10.00	9.67
2	Sekretariat Jenderal, Kem. Perhubungan	9.82	10.00	9.67
3	Ditjen Perhubungan Laut, Kem. Perhubungan	9.82	10.00	9.67
4	Ditjen Perhubungan Darat, Kem. Perhubungan	9.82	10.00	9.67
5	Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu.	9.82	10.00	9.67
6	Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu	9.82	10.00	9.67
7	Ditjen Anggaran, Kemenkeu	9.82	10.00	9.67
8	Ditjen Pajak, Kemenkeu	9.82	10.00	9.67
9	Ditjen Perikanan Budidaya, Kem. Kelautan & Perikanan	9.12	10.00	8.33
10	Sekretariat Jenderal, Kem. Kehutanan	9.12	10.00	8.33
11	Pemerintah Kota Denpasar	9.12	10.00	8.33
12	Deputi Bid. Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan: Bappenas.	8.77	10.00	7.67
13	Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kem. Kehutanan.	8.77	10.00	7.67
14	Badan Litbang, Kem. Kehutanan.	8.77	10.00	7.67
15	Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Kem. Kehutanan.	8.77	10.00	7.67
16	Sekretariat Jenderal, Kem. Agama.	8.77	10.00	7.67
17	Pemerintah Kabupaten Jembrana	7.7	7.00	8.33
18	Sekretariat Jenderal, Kem. ESDM	7.36	10.00	5
19	Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Kem. Kehutanan	7.36	10.00	5
20	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kemenkeu.	7.01	10.00	4.33
21	Pemerintah Kabupaten Sragen	7.01	10.00	4.33
22	Ditjen Aplikasi Telematika, Kem. Kominfo	7.01	10.00	4.33

Peringkat	Unit Utama	Promosi Anti Korupsi		
		Nilai Total Indikator	Sub Indikator	
			Promosi Internal	Promosi Eksternal
23	Pemerintah Kota Makassar	7.01	10.00	4.33
24	Sestama, Bappenas	6.52	3.00	9.67
Rata-rata nilai untuk seluruh Unit utama/SKPD		3.65	3.92	3.21

Hal yang perlu menjadi perhatian untuk hasil penilaian indikator kegiatan promosi anti korupsi pada masing-masing unit utama adalah ukuran unit utama, jumlah pihak eksternal dan intensitas hubungan antara pihak internal dan eksternal. Secara ukuran organisasi dan tugas pokoknya, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan) tentu tidak bisa disamakan dengan Ditjen Anggaran (Kementerian Keuangan) ataupun Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Unit utama yang memiliki sub-ordinasi hingga ke daerah tentu harus memiliki usaha yang lebih dibanding unit utama yang hanya ada di pusat dalam melakukan kegiatan promosi anti korupsi.

Unit-unit utama di Kementerian Keuangan, kecuali Ditjen Pajak, sudah mencapai nilai yang cukup tinggi pada indikator ini. Ditjen Pajak memiliki nilai yang tidak terlalu baik pada kegiatan promosi anti korupsi internal karena tidak lebih dari 50% unit kerja yang menerima sosialisasi atau pelatihan anti korupsi selama tahun 2010.

Jumlah pihak eksternal dan intensitas hubungan pihak internal dan eksternal juga perlu menjadi pertimbangan. Unit utama seperti Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional tentu tidak bisa disamakan dengan Ditjen Pajak ataupun Ditjen Perbendaharaan dalam hal jumlah pihak eksternal dan intensitas hubungan antara pihak internal dengan pihak eksternal. Unit utama yang memiliki jumlah pihak eksternal lebih banyak dan intensitas hubungan pihak internal dan eksternal lebih tinggi tentu harus melakukan usaha lebih dalam inisiatif kegiatan promosi anti korupsi baik internal maupun eksternal.

Usaha dan inisiatif anti korupsi harus dimulai terlebih dahulu di internal wilayah kerja suatu instansi. Sejalan dengan itu, usaha dan inisiatif anti korupsi dapat dilakukan ke eksternal yaitu ke masyarakat umum yang dalam hal ini khususnya adalah

pengguna jasa layanan instansi yang bersangkutan. Melakukan usaha dan inisiatif anti korupsi baik secara internal maupun eksternal, penting dilakukan untuk menjalin kesepahaman yang sama antara masyarakat dan pegawai negeri yang berada di suatu instansi. Satunya kesepahaman untuk melakukan sikap dan perbuatan anti korupsi ini akan mewujudkan lingkungan yang bersih dari praktik suap menyuap dan menjaga integritas masing-masing orang yang ada di lingkungan tersebut.

Berdasarkan tabel II.11 di atas dapat dilihat bahwa unit utama yang menduduki peringkat pertama dalam melakukan inisiatif kegiatan promosi anti korupsi adalah Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan anti korupsi yang dilakukan memenuhi kegiatan promosi internal dan promosi eksternal. Kegiatan promosi internal pencegahan korupsi seperti: mengadakan acara "Sarasehan Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Departemen Kelautan dan Perikanan" yang diikuti oleh sebagian besar pejabat eselon III-nya dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang menyertakan materi Survei Integritas KPK Tahun 2009 sebagai upaya pencegahan korupsi.

Promosi eksternal anti korupsi juga dibutuhkan untuk penyebaran informasi kepada publik tentang pentingnya mencegah perbuatan korupsi. Promosi eksternal yang dilakukan Sekretariat Jenderal KKP meliputi pemasangan spanduk, pemasangan *standing banner* yang memuat larangan memberikan gratifikasi kepada pegawai, pembuatan sticker, pemasangan *running text* bertema anti korupsi di *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tingkat pemerintahan di daerah, peringkat tertinggi inisiatif promosi anti korupsi dipegang oleh Pemerintah Kota Denpasar, yakni dengan skor 9,12. Pemerintah Kota Denpasar pada kesempatan PIAK tahun 2010 ini mengikutsertakan lima SKPD, yakni Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Nilai tinggi SKPD tersebut dapat dilihat dari usaha menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, seperti: *website*, papan pengumuman publik, *leaflet/booklet*, dan maupun majalah. Usaha promosi anti korupsi kepada eksternal banyak dilakukan oleh SKPD yang sering berhubungan dengan masyarakat umum, seperti Dinas Perizinan.

Usaha dan inisiatif promosi anti korupsi di instansi daerah yang dilakukan di wilayah Bali patut diapresiasi dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar (peringkat 11 dari 24 instansi yang mendapat skor di atas 6) dan Pemerintah Kabupaten Jembrana (peringkat 17 dari 24 instansi yang mendapat skor di atas 6). Kemudian diikuti oleh daerah lain, instansi daerah yang memiliki nilai baik berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Sragen (peringkat 21 dari 24 instansi yang mendapat skor di atas 6), selanjutnya disusul oleh Pemerintah Kota Makassar (peringkat 23 dari 24 instansi yang mendapat skor di atas 6).

2.2.8. Penilaian atas Inisiatif Anti Korupsi Lainnya

Penilaian untuk indikator ini sebenarnya ditujukan untuk menilai laporan kualitatif terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh unit utama di luar tujuh indikator yang telah ditetapkan.

Bobot indikator penilaian inisiatif anti korupsi lainnya meningkat dari 0,125 untuk PIAK 2009 menjadi 0,135 untuk PIAK 2010. Bagi yang tidak mengirimkan laporan kualitatif maka nilai maksimal PIAK yang diperoleh adalah 8,65.

Untuk tahun 2010 ini, KPK menerima 55 laporan kualitatif yang berisikan tentang gambaran upaya pencegahan korupsi dari masing-masing unit utama atau SKPD di daerah. Seluruh laporan kualitatif kemudian dinilai oleh pakar yang ditunjuk KPK. Setiap laporan kualitatif dinilai oleh 3 pakar dari 6 pakar yang ada. Penentuan siapa pakar yang menilai laporan kualitatif dilakukan secara acak dan obyektif. Para pakar juga diberi kebebasan menilai tanpa intervensi dari KPK.

Berdasarkan hasil penilaian para pakar tersebut, dari 55 laporan yang masuk, terdapat 27 laporan yang mempunyai nilai PIAK diatas 6. Nilai tertinggi diraih oleh Ditjen Perbendaharaan dengan nilai 8,67 seperti yang terlihat dalam tabel II.12 berikut:

Tabel II.12
Unit Utama dengan Nilai Laporan Kualitatif di atas 6

No	Unit Utama/Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kualitatif
1	Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	8.67
2	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	8.50
3	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan	8.17
4	Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan	8.03
5	Pemerintah Kabupaten Sragen	7.70
6	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.50
7	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.50
8	Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Kementerian Keuangan	7.43
9	Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan	7.37
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan	7.33
11	Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan	7.33
12	Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan	7.07
13	Pemerintah Kota Yogyakarta	6.70
14	Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan	6.67
15	Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Agama	6.50
16	Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan	6.50
17	Ditjen Peternakan, Kementerian Pertanian	6.37
18	Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	6.30
19	Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	6.20
20	Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	6.13

Tingginya nilai dari Ditjen Perbendaharaan ini dinilai dari aspek inovasi yang dianggap sudah menyentuh aspek yang strategis dan sudah menggunakan bantuan teknologi. Inovasi anti korupsi yang dinilai baik oleh ketiga pakar terutama adalah inovasi dalam hal peningkatan layanan di KPPN Percontohan dan perbaikan SOP yang terus berlanjut.

BAB III

KESIMPULAN

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai dan memberikan penghargaan bagi unit utama yang telah membuat inisiatif-inisiatif dalam mengupayakan integritas serta budaya anti korupsi di unit utamanya. PIAK 2010 adalah pelaksanaan kedua setelah dilaksanakan *pilot project* PIAK pada tahun 2009. Pada tahun 2010, pelaksanaan PIAK tidak hanya terfokus pada instansi di pusat namun juga diikuti oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten.

PIAK 2010 diikuti oleh 18 Kementerian/Lembaga dan delapan Pemerintah Daerah. Ke-18 kementerian/lembaga tersebut diwakili oleh 80 unit utama. PIAK 2010 menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel indikator utama dan variabel indikator inovasi. Indikator utama terdiri dari tujuh sub indikator, yaitu: kode etik, peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, peningkatan transparansi dalam pengadaan, peningkatan transparansi penyelenggara negara, peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit utama, pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan KPK/BPK/APIP, dan kegiatan promosi anti korupsi.

Secara keseluruhan rata-rata nilai PIAK 2010 adalah 3,43 (skala 1-10). Nilai tertinggi diperoleh Ditjen Perbendaharaan dengan nilai 8,99. Peringkat selanjutnya secara berurutan adalah Ditjen Bea Cukai (8,86), Ditjen Anggaran (8,38), Ditjen Pajak (8,18), dan Pemerintah Kota Yogyakarta (7,88).

Ditjen Perbendaharaan mendapatkan nilai tertinggi diantaranya karena tingginya nilai indikator kode etik (9,36), transparansi penyelenggara negara (9,51), dan indikator saran perbaikan yang diberikan KPK/BPK/APIP (9,33). Tingginya nilai indikator transparansi penyelenggara negara di Ditjen Perbendaharaan terutama karena adanya upaya untuk membantu pelaporan gratifikasi dan tingginya angka kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Hal yang patut menjadi catatan adalah rendahnya nilai indikator Peningkatan Transparansi Dalam Pengadaan (1,82) dibandingkan dengan indikator lain. Hal ini diakibatkan masih rendahnya penggunaan dan pemanfaatan *e-procurement* dari peserta PIAK, peserta PIAK yang memiliki ULP untuk melayani pengadaan juga masih sedikit, dan rendahnya mekanisme kontrol instansi dalam proses pengadaan.

Indikator Peningkatan Akses Publik Untuk Memperoleh Informasi Unit Utama mendapatkan nilai tertinggi (6,63). Hal ini karena seluruh unit utama telah memiliki media informasi yang memadai. *Website* resmi unit utama pada umumnya telah berisi informasi-informasi penting seperti kelembagaan, peraturan, prosedur, berita, kegiatan maupun pengaduan. Tersedianya informasi yang cukup memadai bagi publik merupakan hal yang patut mendapatkan apresiasi.

Nilai pada indikator Kode Etik masih sangat rendah yakni 1,88. Hal ini menunjukkan masih kurang seriusnya mayoritas peserta PIAK dalam menyusun, mensosialisasikan, dan melembagakan penegakan kode etik. Pada beberapa unit utama di lingkungan Kementerian Keuangan, kesadaran peningkatan integritas aparat melalui kode etik sudah cukup maju, sehingga hal ini patut untuk mendapatkan apresiasi.

Nilai rata-rata untuk Peningkatan Transparansi Dalam Manajemen SDM juga masih rendah yakni 3,85. Rendahnya nilai indikator ini dipicu oleh rendahnya sub indikator penilaian kinerja. Sementara untuk sub indikator proses rekrutmen yang terbuka dan transparan terlihat adanya upaya dari mayoritas peserta PIAK untuk mulai melakukan proses rekrutmen dengan lebih obyektif dan transparan dengan mengumumkan penerimaan pegawai baru secara terbuka dan dibantu oleh pihak ketiga.

Kurangnya kesadaran pelaporan LHKPN maupun gratifikasi menyebabkan nilai indikator Transparansi Penyelenggara Negara menjadi rendah (2,87). Tingkat pelaporan LHKPN yang rendah dan belum adanya unit yang melaporkan gratifikasi di mayoritas peserta PIAK 2010 menyebabkan rendahnya indikator ini.

Kegiatan Promosi Anti Korupsi, baik secara internal kepada pegawai unit yang bersangkutan maupun secara eksternal kepada *stakeholder*, nampaknya masih harus terus menerus digalakkan. Hal ini terlihat dari nilai promosi anti korupsi yang belum menggembirakan (3,65).

Indikator Pelaksanaan Saran Perbaikan dari KPK/BPK/APIP memperoleh nilai tertinggi ke dua setelah indikator akses publik (5,31). Terdapat 23 unit utama/pemda yang memperoleh nilai sempurna (10) untuk indikator ini. Hal ini menunjukkan keseriusan dari ke-23 unit utama/pemda dalam menyusun action plan atas hasil rekomendasi KPK/BPK/APIP dan melaksanakan rekomendasi atas action plan yang mereka susun tersebut.

Sebagai peraih nilai tertinggi, Ditjen Perbendaharaan layak mendapatkan penghargaan karena upayanya dalam membangun integritas internal. Demikian pula unit-unit utama lain, tentunya patut terus didukung dalam membangun dan menjalankan inovasi-inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Diharapkan nilai PIAK di tahun mendatang meningkat seiring dengan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang semakin membaik di Indonesia.